BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan terus terjadi dalam berbagai bidang di Indonesia, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Perkembangan yang terjadi tersebut akan menghasilkan perbuatan-perbuatan hukum yang pengaturannya mungkin saja belum ada di atur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembaharuan hukum perlu untuk dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya guna terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Begitu pula perkembangan dalam kegiatan investasi di pasar modal, menurut Abdul Halim (2005) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu, pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Akibat dari perkembangan yang terjadi diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum guna menjamin terlindunginya hak-hak seseorang. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat guna terciptanya stabilitas dalam hal apapun

termasuk dalam hal ekonomi dan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan terlaksananya perlindungan hukum dengan baik maka penegakan hukun juga akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Dalam terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection* (Perlindungan). Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting* (tindakan melindungi).

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah:³

- 1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,
- 2. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,

KEDJAJAAN

- 3. patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu,
- 4. keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

¹ Vidya Noor Rachmadini, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol. 18, No. 2, 2020, hal. 90.

² Ibid

³ Hilda Hilmiah Dimyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, 2014, hal. 342.

Perlindungan hukum di berikan kepada subjek hukum, subjek hukum adalah sesuatu yang memiliki hak atau wewenang melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain subjek hukum adalah segala sesuatu yang mimiliki hak dan kewajiban, subjek hukum adalah orang atau badan hukum. Pelindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif, perlindungan hukum yang bersifat preventif ialah perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya kerugian terhadap subjek hukum sementara perlindungan hukum dalam bentuk represif ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum setelah terjadinya kerugian terhadap subjek hukum sebagai haknya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan perlindungan hukum terhadap investor di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang sebagai subjek hukum dalam pasar modal, artinya ada dua subjek hukum dalam skripsi ini yaitu orang sebagai investor dan PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang sebagai badan hukum yaitu termasuk jenis perusahaan efek.

Istilah perusahaan terbatas atau di singkat PT dahulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap (NV)*, istilah lainnya yaitu *Corporate Limited (Co. Ltd)*, Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, definisi dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya.

⁴ Zainal Asikin dan Wira Priya Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 51.

PT. MNC SECURITAS Cabang Padang merupakan salah satu perusahaan efek yang ada di Kota Padang yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 154, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dan memiliki kantor pusat di MNC Financial Center Lt. 15-16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat. PT. MNC Sekuritas merupakan perusahaa efek yang berdiri pada tahun 1989 dan berada di bawah naungan PT. MNC Kapital Indonesia Tbk, pada tahun 2016 melakukan penyempurnaan produk *online trading* yaitu MNC Trade New, pada tahun 2017 meluncurkan aplikasi MNC Trade Syariah untuk produk investasi saham syariah dan pada tahun 2018 juga meluncurkan MNC GEMESIN Plus yang merupakan produk tabungan saham pertama yang dilengkapi dengan fitur perlindungan (asuransi), pada tahun 2019 MNC Sekuritas meluncurkan wakaf saham digital pertama di Indonesia yaitu MNC Wakafku dua tahun berselang yaitu pada tahun 2021 MNC Sekuritas melakukan pembaharuan terhadap aplikasi *online trading* yang kini bernama Motion Trade, hingga per April 2022 tercatat MNC Sekuritas telah memiliki 164.000 nasabah.⁵

Perusahaan efek sendiri secara normatif adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang dan/atau manajer investasi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mana perusahaan ini lebih popular dikenal dengan perusahaan sekuritas. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. Sementara perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan

 $^{^5}$ m
ncsekuritas.id, https://www.mncsekuritas.id/pages/about-us/id, dikunjungi pada 22 Desember 2022, jam 21.49 WIB.

kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas ini memiliki peran utama melakukan kegiatan keperantaraan atau intermediasi (*intermediary*) antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana, yaitu penjual dan pembeli efek. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Menurut Frank J. Fabozzi dan Franco Modigliani, dalam menjalankan fungsi *intermediary*, perusahaan Efek melakukan kegiatan antara lain:⁶

- a. Melakukan transaksi pada aset keuangan (*financial asset*) untuk kepentingan dan rekening nasabah maupun untuk kepentingan dan rekening sendiri.
- Menciptakan atau membentuk aset keuangan nasabahnya dan menjualnya kepada publik.
- c. Memberikan nasihat dan pengelolaan aset keuangan nasabahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, perusahaan Efek tidak boleh dan dilarang melakukan tindakan berikut ini :⁷

⁶ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 89.

⁷ Ibid.

- Menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah.
- b. Mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabahnya atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya.
- d. Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan Efek dan penasihat invesatasi dalam Efek tersebut.
- e. Membeli atau memiliki Efek untuk rekening perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafilisiasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawaran dalam kaitannya bukan hal perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai penjamin emisi Efek atau agen penjual, kecuali pesanan pihak yang tidak terafilisiasi telah terpenuhi seluruhnya.
- f. Selain itu, ada kewajiban bagi perusahaan Efek untuk mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabahnya, serta membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan keadaan keuangannya.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan terhadap sektor pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuagan (BAPEPAM). Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanga

Jasa Keuangan (OJK) perlu dilakukan menimbang perlunya suatu pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan dan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang OJK secara resmi OJK menggantikan BAPEPAM, selanjutnya pengaturan mengenai perlindungan konsumen di industri jasa keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 / POJK.07 / 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, yang mana didalam POJK ini yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dasar hukum dari transaksi adalah sebuah perjanjian, demikian pula terhadap transaksi yang di lakukan oleh investor dalam pasar modal dengan sebuah perusahaan efek. Perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih sepakat saling mengikatkan dirinnya atas suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban antar para pihak yang mengikatkan diri. Dalam membuat sebuah perjanjian tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak terutama dalam penggunaan klausula baku, pengaturan mengenai pencatuman klausula baku dalam perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK dengan konsumen atau masyakat di pasar modal merupakan hal yang penting sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang

No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki tugas mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan menggantikan BAPEPAM-LK yang sebelumnya berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal dan lembaga keuangan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sebagai bentuk pelindungan hukum terhadap investor di pasar modal, aturan mengenai klausula baku dalam POJK ini di atur dalam Pasal 30.

Akan tetapi dari hasil Penelitian yang peneliti lakukan di PT. MNC SEKURITAS Cabang Padang, peneliti menemukan dalam dokumen perjanjian antara PT. MNC SEKURITAS Cabang Padang dengan investor yang akan membuka rekening saham di sana sehingga dapat melakukan transaksi jual/beli memuat klausula yang dilarang menurut POJK tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Investor Dalam Penggunaan Klausul Eksonerasi/Eksemsi Pada Saat Pembukaan Rekening Efek Di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat kepada investor di perusahaan sekuritas? 2. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi/eksemsi pada perjanjian antara PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang dengan investor sebagai konsumen dalam pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana Bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat kepada investor di perusahaan sekuritas.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana akibat Hukum Dari Penggunaan Klausula Eksonerasi/Eksemsi Pada Perjanjian Antara PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang Dengan Investor Sebagai Konsumen Dalam Pasar Modal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai peneliti dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan kepada peneliti tentang pasar modal.
- b. Memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan kepada peneliti tentang perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat kepada investor di perusahaan sekuritas.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan kepada investor yang akan melakukan transaksi di perusahaan sekuritas dalam membela

hak-haknya jika terjadi sengketa yang berpotensi menimbulkan kerugian kepadanya dikemudian hari.

b. Memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan kepada investor yang hendak melakukan transaksi di perusahaan sekuritas mengenai hak dan kewajibannya sebagai investor terutama dari segi perlindungan hukum yang ia dapatkan sebagai investor.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka peneliti perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan sebuah metode yang tepat, maka dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berhubungan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 18.

perundang-undangan, kebiasaan yang ada pada masyarakat dan peraturanperaturan lainnya yang berkaitan dengan penellitian ini.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif analitis, dalam artian penelitian ini memberikan gambaran secara faktual, sistematis, dan akurat terkait dengan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan terjun langsung ke lokasi dari Objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Nasional yang di akses melalui aplikasi iPusnas.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Yaitu data yang belum terolah yang di peroleh secara langsung melalui penlitian lapangan. Data perimer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau pemahaman secara mendalam dari berbagai literatur atau bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan erat dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini, peneliti membutuhkan bahan hukum berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:
 - a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang
 Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Di Bidang Pasar Modal;

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- h) Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer yang berfungsi untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Diantaranya pendapat para ahli dan hasil penelitian yang dipelajari. Ini dapat dilakukan dengan membaca dan memahami serta mempelajari buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam menerjemahkan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

KEDJAJAAN

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan adanya Tanya jawab antara peneliti dengan pihak dari PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang dan beberapa investor yang melakukan transaksi di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang. Teknik wawancara yang digunakan peneliti sebagai pewawancara adalah semi

terstruktur yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan diluar pedoman wawancara. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat dengan melakukan wawancara tertulis dan menggunakan taknik wawancara terstruktur, artinya peneliti mangajukan pertanyaan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang telah tersusun sedemikian rupa.

b. Studi Dokumen dan Studi Literatur

Pengumpulan data melalui Studi dokumen dan studi literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan erat dengan judul yang diangkat peneliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisa data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

KEDJAJAAN

a. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing (Pengolahan) merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara memeriksa, meneliti, dan membetulkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar rapi lalu bisa dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

b. Analisa data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah dihimpun untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbetuk angka-angka sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahamin tulisan ini, maka peneliti

membuat sistematika penulisan secara garis besar, sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan di uraikan Tinjauan Umum tentang

Pasar Modal, Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

BAB III : HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan di uraikan hasil penelitian dari Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Transaksi di PT. Media Nusantara Citra (MNC) Sekuritas Cabang Padang.

BAB IV : **PENUTUP**

Pasa Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil

penelitian dan memberikan saransaran dari penelitiyang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

